



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit umum daerah sebagai unit kerja perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) diberikan fleksibilitas dalam Pengangkatan dan pemberhentian pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berasal dari non pegawai negeri sipil berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
- b. bahwa rumah sakit umum daerah di Kabupaten Batang meliputi rumah sakit umum daerah Batang dan rumah sakit umum daerah Limpung, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 63)
14. Peraturan Bupati Batang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Limpung (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 6, dan angka 7 Pasal 1 diubah, serta angka 5 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Dihapus.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Batang dan Rumah Sakit Umum Daerah Limpung.
7. Direktur adalah Direktur RSUD.
8. Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Tenaga Non PNS adalah tenaga non pegawai negeri sipil dengan sistem kontrak
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Operasional/ Penunjang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pengadaan Tenaga Non PNS dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelamaran, penyaringan sampai dengan pengumuman hasil kelulusan ujian penyaringan.
- (2) Pengadaan Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong pada RSUD berdasarkan hasil analisis kebutuhan.
- (3) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil analisis jabatan yang dilaksanakan oleh tim analisis jabatan.
- (4) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pembahasan formasi oleh Direktur, dan/atau dewan pengawas sesuai kemampuan keuangan RSUD.

- (5) Berdasarkan hasil pembahasan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), direktur mengajukan usul penetapan formasi melalui Nota Dinas kepada Bupati untuk petunjuk lebih lanjut.
 - (6) Panitia Rekrutmen melaksanakan rapat sesuai petunjuk dari Bupati untuk selanjutnya melaksanakan rekrutmen sesuai dengan formasi.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengadaan tenaga Non PNS dilaksanakan oleh panitia rekrutmen yang terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap, dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
 - (2) Anggota tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
 - c. Direktur RSUD;
 - d. Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada RSUD;
 - e. para Kepala Bidang atau Kepala Seksi pada RSUD; dan
 - f. para Kasubag pada bagian tata usaha pada RSUD.
 - (3) Anggota tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari lembaga pendidikan, lembaga-lembaga lain, dan atau perangkat daerah sesuai dengan kompetensi.
4. Ketentuan huruf c Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- a. mengajukan lamaran kepada Direktur;
- b. Warga Negara Indonesia (WNI)
- c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, atau bagi yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun memiliki pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun dari lembaga pemerintah/pemerintah daerah, atau lembaga berbadan hukum.
- d. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan kepolisian (SKCK) setempat;
- e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
- f. terdaftar sebagai pencari kerja di satuan kerja perangkat daerah bidang ketenagakerjaan;
- g. tidak sedang terikat kontrak dengan pihak lain;
- h. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- i. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- j. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- k. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengadaan Tenaga Non PNS dilaksanakan oleh Panitia Rekrutmen melalui tahapan:
 - a. seleksi syarat administrasi;
 - b. seleksi tertulis;
 - c. seleksi praktik;
 - d. seleksi wawancara; dan
 - e. tes kejiwaan.
 - (2) Hasil kelulusan seleksi ditetapkan oleh panitia rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).
6. Ketentuan ayat (2) huruf f Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus ujian penyaringan dan diangkat sebagai tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menandatangani Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan Kerja.
 - (2) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis oleh Direktur dengan Tenaga Non PNS yang isinya sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama, alamat RSUD;
 - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat Tenaga Non PNS;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat hak serta kewajiban RSUD dan tenaga non PNS dengan sistem kontrak;
 - g. mulai dan/atau jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
 - h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
 - i. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - j. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
 - k. perjanjian kerja bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua).
7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Tenaga Non PNS diikut sertakan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 5 Juli 2018

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 5 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001